



SALINAN

PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 67 Tahun 2015

TENTANG

PENERAPAN STANDAR USAHA SPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha SPA serta ketentuan Pasal 13 huruf n Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menyatakan bahwa setiap usaha pariwisata wajib memiliki sertifikasi standar usaha pariwisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penerapan Standar Usaha SPA .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1105);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENERAPAN STANDAR USAHA SPA .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :.

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
7. Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia;
8. Standar Usaha SPA adalah rumusan kualifikasi Usaha SPA dan/atau klasifikasi Usaha SPA yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha SPA ;

9. Sertifikasi Usaha SPA adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha SPA untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha SPA melalui audit pemenuhan Standar Usaha SPA, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha SPA ;
10. Sertifikat Usaha SPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha SPA yang telah memenuhi Standar Usaha SPA ;
11. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku Usaha SPA berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
14. Pembekuan sementara kegiatan Usaha SPA adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa pembekuan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
15. Pencabutan izin Usaha SPA dan TDUP adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa pencabutan izin usaha dan TDUP secara paksa, dibarengi penutupan kegiatan usaha untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penerapan standar Usaha Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan;

- a. kualitas pelayanan Usaha SPA ; dan
- b. produktivitas usaha SPA .

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penggolongan dan penyelenggara Usaha SPA ;
- b. Sertifikasi Usaha SPA ;
- c. Tatacara penilaian;
- d. Pembinaan dan pengawasan; dan
- e. Sanksi administratif.

BAB III
PENGGOLONGAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA SPA

Pasal 4

Usaha SPA memiliki penggolongan sebagai berikut :

- a. SPA Tirta 3;
- b. SPA Tirta 2; dan
- c. SPA Tirta 1;

Pasal 5

Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SERTIFIKASI USAHA SPA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata di bidang usaha SPA berkewajiban menerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata di bidang SPA ;
- (2) Setiap Pengusaha pariwisata dibidang Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi standar usaha diberikan sertifikasi.

Pasal 7

- (1) Sertifikasi Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha SPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Standar Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha SPA , yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua
Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 8

- (1) Untuk penerbitan Sertifikat Usaha SPA , harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha SPA .

- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha SPA ;
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Standar Usaha bagi SPA Tirta 3, yang meliputi aspek:
 1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur;
 2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan
 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur.
 - b. Standar Usaha bagi SPA Tirta 2, yang meliputi aspek:
 1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 36 (tiga puluh enam) sub unsur;
 2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan
 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur.
 - c. Standar Usaha bagi SPA Tirta 1, yang meliputi aspek:
 1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 21 (dua puluh satu) sub unsur;
 2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur; dan
 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 18 (delapan belas) sub unsur.
- (2) Pedoman Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha SPA .

Pasal 10

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha SPA yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 11

- (1) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai SPA Tirta 3;

- (2) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai SPA Tirta 2;
- (3) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai SPA Tirta 1.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usaha SPA tidak lagi memenuhi standar usaha yang berlaku bagi SPA Tirta 3, namun memenuhi seluruh standar usaha yang berlaku bagi SPA Tirta 2, maka Usaha SPA tersebut dapat digolongkan dan dapat mendalilkan diri sebagai SPA Tirta 2;
- (2) Dalam hal Usaha SPA tidak lagi memenuhi standar usaha yang berlaku bagi SPA Tirta 2, namun memenuhi seluruh standar usaha yang berlaku bagi SPA Tirta 1, maka Usaha SPA tersebut dapat digolongkan dan dapat mendalilkan diri sebagai SPA Tirta 1;
- (3) Dalam hal Usaha SPA tidak lagi memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha SPA Tirta 1, maka Usaha SPA tersebut tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha SPA .

Pasal 13

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan telah memperoleh Sertifikat Usaha SPA , berwenang untuk menyelenggarakan Usaha SPA sesuai penggolongan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha SPA yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha SPA yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud;
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha SPA ;
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Sertifikat Usaha SPA yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha SPA .

BAB V TATACARA PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha SPA dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha SPA , diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata,
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Walikota dapat menunjuk SKPD untuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha SPA sesuai kewenangannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha SPA dan pelatihan teknis operasional Usaha SPA bagi tenaga kerja Usaha SPA ;
- (3) Penunjukan SKPD untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

Walikota melakukan pengawasan melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha SPA .

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Pembatasan Kegiatan Usaha;
 - c. Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha;
 - d. Pencabutan Izin Kegiatan Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat dan/atau Penegakan Peraturan Daerah;
- (4) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Tim Penertiban Melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan kedalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Atau Laporan Kejadian.

Bagian Kedua
Teguran tertulis

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis kedua;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis Kedua, pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis ketiga;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis Ketiga, pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 19

- (1) Pembatasan kegiatan Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dikenakan apabila pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 peraturan Walikota ini;
- (2) Permohonan pembatasan kegiatan Usaha SPA , diusulkan kepada Walikota untuk diberikan pembatasan kegiatan usaha;
- (3) Pembatasan kegiatan Usaha SPA , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 20

- (1) Pembekuan sementara kegiatan Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dikenakan apabila pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, sekalipun telah diberikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Walikota ini;
- (2) Pembekuan sementara kegiatan Usaha SPA diusulkan kepada Walikota untuk diberikan pembekuan kegiatan usaha;
- (3) Pembekuan sementara kegiatan Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan secara terus menerus;
- (4) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila kegiatan usaha pariwisata dibekukan sementara;
- (5) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Kegiatan Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 21

- (1) Pencabutan izin kegiatan kegiatan Usaha SPA dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dikenakan apabila pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Walikota ini;

- (2) Pencabutan izin kegiatan Usaha SPA dan atau TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin kegiatan usaha dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata secara paksa, dibarengi penutupan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- (3) TDUP tidak berlaku untuk apabila kegiatan usaha pariwisata dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha;
- (4) Pengusaha wajib menyerahkan izin kegiatan usaha dan TDUP kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Pengaktifan Kembali TDUP dan Pengembalian Izin Kegiatan Usaha

Pasal 22

- (1) Pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha dan penutupan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha pariwisata telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha pariwisata, yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan, wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta;
- (4) Kepala Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif, melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.

Pasal 23

- (1) Apabila dokumen telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Walikota ini, dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mengusulkan kepada Walikota untuk diaktifkan kembali, dengan mengembalikan surat izin kegiatan usaha pariwisata dan atau Tanda daftar Usaha Pariwisata, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan pengaktifan dan pengembalian kembali TDUP oleh pelaku usaha yang bersangkutan;

- (2) Walikota selanjutnya mengeluarkan surat pernyataan aktif kembali dan pernyataan pengembalian surat izin kegiatan Usaha SPA dan TDUP kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Nopember 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 67

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**


Dts. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004